

BAB III

Hukum Skin Lightening Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu kondisi manusia sebagai mengukur parameter dapat dikatakan sehat atau kurang sehat. Tanpa kesehatan manusia yang sehat manusia tidak dapat dikatakan produktif baik secara ekonomi dan pendidikan. Kesehatan dalam manusia sangatlah penting untuk menjaga kesehatan cukup dengan menjaga pola makan, memakan yang bergizi dan olahraga secara teratur. Memiliki tubuh yang sehat adalah keinginan setiap manusia, dengan memiliki tubuh yang sehat aktivitas menjadi lancar.

Kesehatan merupakan anugerah terbesar dan nikmat yang tak nilai yang telah di berikan oleh Allah Yang Maha Pengasih pada setiap hambanya. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

A. Sejarah Undang-Undang Kesehatan

Pertama munculnya Undang-undang tentang pokok-pokok Kesehatan Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960. Belum begiti tergali secara baik, kemudian pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketika masyarakat sudah mulai acuan dan pedoman meskipun belum secara sempurna Undang-Undang Kesehatan Tahun 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai undang-undang terbaru tentang kesehatan, memuat 205 pasal terkait bidang kesehatan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2004 muncul Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar antisipasi adanya anggapan banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan menghasilkan tenaga yang belum siap pakai atau diduga “malpraktik” dengan adanya isu adanya perlindungan kepada pasien dengan membatasi praktik dokter hanya di tiga tempat saja. Dan hingga sampai saat ini Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 masih berlaku.²

B. Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan *Skin Lightening*

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang terkait dengan beberapa metode dalam skin lightening sebagai berikut:

¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 9

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015, hal 10

Pasal 1 ayat 4

”Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”

Pasal 36

1. Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan pembekalan kesehatan terutama obat esensial.
2. Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat bahan yang berkasiat obat.

Pasal 1 ayat 10

“Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditunjuk untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia”

Pasal 63

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan mengendalikan, pengobatan, atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan, dan atau pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.³

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, hal 31

Pasal 64

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekontruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun.

Pasal 86

”Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial”

Pasal 69

1. Bedah Plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekontruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 70

1. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
2. Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel embrionik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

C. Skin Lightening ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat menjelaskan bahwa:

”Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis”⁴

Dari pasal ini menjelaskan arti kesehatan yaitu dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kebanyakan orang kesehatan selama ini hanya diartikan sehat secara fisik, tetapi secara harfiah adalah sehat mental dan jiwa dan bahkan secara spiritual. Pengertian ini lebih luas dibandingkan pengertian kesehatan pada Undang-undang sebelumnya.⁵ Dalam penyediaan obata di farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa:

”Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”⁶

Kesediaan obat dalam farmasi terbagi menjadi 4 yaitu obat, bahan obat, obat tradisional. Dalam memilih obat atau kosmetik perlu diketahui bahwa harus

⁴*Ibid*, hal 3

⁵ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, hal 32

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, hal 4

ada izin pengedaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada pasal 36 menjelaskan kesediaan dalam menyediakan obat:

1. Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan pembekalan kesehatan terutama obat esensial.
2. Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat bahan yang berkasiat obat⁷

Dengan ketentuan yang berlaku secara rinci penyusunan dan daftar obat esensial harus sesuai yang telah didaftarkan dengan begitu masyarakat akan tahu legal tidaknya pada obat tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 pasal 40 ayat 1:

”Pemerintah menyusun daftar dan jenis yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat”⁸

Suatu kondisi kesehatan memang tidak dapat ditebak sering kali seseorang karenanya dalam kondisi lemahpun tetap dipaksa dan akhirnya jatuh sakit. Adapun upaya yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 dan 11:

“Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditunjuk untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia”

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintergritas dan bersinambungan untuk

⁷ *Ibid*, hal18

⁸ *Ibid*, hal 19

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”⁹

Sebagai pencegahan dalam bentuk mengupayakan teknologi merupakan suatu alat sebagai mencegah dan penanganan adanya masalah kesehatan. Secara prinsip pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma agama, sosial budaya, moral dan etika profesi. Untuk mencapai pelayanan dalam mengupayakan kesehatan di Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan di pasal 1 ayat 12, 13, 14, 15, 16 yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan rehabilitatif, pelayanan kesehatan tradisional.

Adapun tujuan dari dalam membangun kesehatan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 3 dijelaskan:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis”¹⁰

⁹ *Ibid*, hal 5

¹⁰ *Ibid*, hal 7

Kata investasi ini merupakan tambahan dan penyempurnaan dari tujuan pembangunan kesehatan.¹¹ Pembangunan kesehatan memperjelas bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan investasi merupakan sumber daya manusia yang secara produktif secara sosial dan ekonomis. Jika seseorang mempunyai kesehatan baik, produktif dan ekonomis serta pendidikannya juga ikut baik.

Untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan dibidangnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 63:

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan mengendalikan, pengobatan, atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan, dan atau pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Dari penjelasan pasal 63 tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat

¹¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal 33

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, hal 31

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit dijelaskan dalam pasal 64:

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekontruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun.¹⁴

Sel punca dalam ketentuan ini adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu mempengaruhi atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel yang spesifik.¹⁵

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun. Transplantasi organ dan jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan itu. Transplantasi sel baik berasal manusia atau hewan, hanya dapat dilakukan jika terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

¹³ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, hal 69

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, hal 31

¹⁵ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, hal69-70

Pada metode Skin Lightening selain menggunakan teknologi yang canggih ada beberapa yang menggunakan secara oral maupun topikal. Melihat definisi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 8 dijelaskan mengenai dengan pengertian obat:

”Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.¹⁶

Menurut pasal diatas dijelaskan tentang kesediaan farmasi yaitu berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Diperbolehkan menggunakan obat dengan bertujuan sebagai pencegahan, penyembuhan, pemulihan bagi orang-orang yang mengidap penyakit. Untuk mengawasi peredaran obat pemerinta ikut serta sebagai penyusun daftar dan jenis yang dapat diedarkan melalui farmasi. Hal ini berkaitan dengan penggunaan Skin Lightening dengan obat skin lightening oral, topikal ataupun dengan menggunakan injeksi. Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 105 ayat 1:

“Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”.¹⁷

Dari penjabaran pasal 105 ayat 1 bahwa obat yang disediakan farmasi harus memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia. Syarat ini bertujuan agar tidak

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, hal 8

¹⁷ *Ibid*, hal 48

ada obat yang ilegal. Karena saat ini banyak produk-produk kecantikan yang bebas diperjual belikan melalui online.

Selain itu Skin Lightening metode yang digunakan dengan darah sebagai perawatan. Metode tersebut PRP (Platelet Rich Plasma) yang mana darah yang diperoleh jaringan tubuh. Platelet Rich Plasma ini digunakan sebagai perawatan kecantikan dan pengobatan pada tubuh. Dengan menggunakan Platelet Rich Plasma ini yang terkait dengan darah maka menurut Pasal 86 ayat 1 tentang pelayanan darah sebagai berikut:

”Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial”¹⁸

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 pelayanan darah merupakan pelayanan kesehatan dari kata itu terkait dengan PRP bertujuan sebagai upaya penyembuhan pada penyakit tertentu bertujuan untuk kemanusiaan.

Platelet Rich Plasma tidak sebagai pengobatan namun dapat pula digunakan sebagai kecantikan dapat dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 69:

1. Bedah Plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

¹⁸ *Ibid*, hal 41

3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Dari penjelasan Pasal 69 bahwa bedah plastik dan rekonstruksi atau biasa disebut pengembalian seperti semula, hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang. Pada ayat 2 dijelaskan dari penggunaan bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan norma yang berlaku yang bertujuan mengubah identitas orang tersebut. Dengan begitu bedah plastik dan rekonstruksi boleh dilakukan tapi tidak bertentangan dengan ayat 2 yang bertujuan mengubah identitas.

Mengenai metode Skin Lightening dapat dilakukan dengan menggunakan stem cell atau sel induk. Seperti yang di pada pasal sebelumnya Pasal 64 ayat 1 stem cell mampu meregenerasi sel sesuai kebutuhannya. Penggunaan stem cell di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 70 yang berbunyi:

1. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
2. Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel embrionik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Stem cell atau sel punca mempunyai banyak manfaat bagi tubuh manusia, tidak hanya sebagai pengobatan namun akhir-akhir telah dikembangkan sebagai

¹⁹ *Ibid*, hal 33

perawatan kecantikan. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa sel punca dapat dilakukan bertujuan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Hal ini tentu dalam pengobatan dengan stem cell tidak bertentang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan selama tidak memakai sel embrionik.

Perawatan dengan stem cell untuk kecantikan dikaitkan dengan pasal 2 bahwa sel punca sebagaimana pada ayat 1 tidak boleh berasal dari sel embrionik. Pada prakteknya perawatan kecantikan dengan stem cell ini dengan menggunakan stem cell dari tumbuhan seperti apel swiss. Sehingga tidak bertentangan dengan pasal 2 yang dimaksud, karena apabila menggunakan sel embrio akan bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

D. Perlindungan Hukum Pada Pasien Pengguna Skin Lightening

Dalam perlindungan pada pasien yang penggunaan Skin Lightening telah di atur pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009. Sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh suatu pelayanan kesehatan diperlukan secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.²⁰ Hal ini perlu diperhatikan bahwa kesehatan pasien dalam perawatan atau pengobatan diperhatikan untuk menghindari dari bahaya yang akan timbul setelahnya. Selain

²⁰ Momon Sudarma, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), hal 85

itu dalam Undang-undang ini bertujuan sebagai melindungi adanya malpraktik dalam medis.

Dalam penggunaan Skin Lightening dalam bidang medis tentu harus dicek terlebih dahulu pada seorang pasien apakah mempunyai alergi atau mempunyai riwayat penyakit yang memungkinkan dapat kambuh apabila melakukan perawatan skin lightening.

Dengan kemajuan teknologi mampu meningkatkan mutu dan jangkauan diagnosi (penentuan jenis penyakit) dan penyembuhan. Namun tidak selalu mampu menyelesaikan masalah medis pada seseorang penderita, bahkan kadang-kadang muncul problem baru dimana untuk melakukan diagnosis dokter sangat tergantung pada alat bantu diagnosis. Suatu profesi kedokteran merupakan suatu profesi dengan resiko dan kadang-kadang dalam mengobati pasien menimbulkan kejadian yang tidak sesuai yang diharapkan. Resiko ini juga terkadang diartikan sebagai malpraktek medik. Dengan demikian sebagai melindungi pasien dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan tentang Perlindungan Pasien:

Pasal 58

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Perlindungan Pasien ini bertujuan agar tenaga medis memberikan pelayanan yang terbaik yang ditujuakan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Dari tindakan kesehatan tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan yang dikenal dengan istilah malpraktek. Apabila dari kesalahan tersebut tidak dapat diterima oleh pasien maka dapat dituntut atas kesalahan dan kelalaian tersebut serta dapat meminta ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.

Adapun ketentuan pidana yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu:

Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu lima ratus juta rupiah)²²

²¹ *Ibid*, hal 27

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan...*, hal 90

Dari penjelasan Pasal 196 dan 197 merupakan suatu tindakan pemerintah dalam menjaga masyarakat atau lebih khususnya pada pasien yang menderita penyakit untuk mengantisipasi terjadinya jual beli obat yang illegal. Hal ini dikhawatirkan kepada pasien untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien.

Pasal 192

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 193

”Setiap orang yang sengaja melakukan bedah plastik dan rekontruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paing banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”²³

Dari penjelasan Pasal 192 ini untuk meminimalisir jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh dengan alasan apapun. Hal ini supaya dalam medis lebih berhati-hati agar tidak ada penyalahgunaan organ tubuh pasien. Sedangkan pada penjelasan Pasal 193 sebagai upaya dalam melindungi pasien agar tidak merubah identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menuntut atau meminta ganti rugi apabila tenaga kesehatan melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

²³ *Ibid*, hal 89